

**PENDELEGASIAN WEWENANG *DEPONERING* OLEH
JAKSA AGUNG KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Pada Fakultas Hukum**

Oleh:

ALVENA WAFA ARISKA

C100180276

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENDELEGASIAN WEWENANG *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG
KEPADA JAKSA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ALVENA Wafa ARISKA

C100180276

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

NIK. 536

HALAMAN PENGESAHAN

**PENDELEGASIAN WEWENANG DEPONERING OLEH JAKSA
AGUNG KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM**

**OLEH
ALVENA WAFA ARISKA
C100180276**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 27 Mei 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

- 1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. (Muchamad Iksan, S.H., M.H.)
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. (Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.)
(Anggota II Dewan Penguji)**



Dekan,



**(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)
NIDN. 0026126801**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Mei 2022

Penulis



ALVENA Wafa ARISKA

C100180276

PENDELEGASIAN WEWENANG *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM

Abstrak

Wewenang *deponeering* bisa dijelaskan menjadi kewenangan Jaksa Agung mengecualikan perkara demi kepentingan umum didasarkan asas oportunitas atau kewenangan tidak melakukan penuntutan disebabkan suatu alasan suatu kebijakan. Pada konsepnya, politik hukum memberi arahan terkait tujuan serta pandangan dari pengesampingan perkara demi kepentingan umum dan dijelaskan pada Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004, bahwa kepentingan umum ialah kebutuhan negara atau bangsa serta kepentingan masyarakat umum secara meluas. Akan tetapi, wewenang penyampingan perkara tersebut secara teoritis dapat di delegasikan kepada Jaksa dengan beberapa persyaratan. Pendelegasian tersebut prosedurnya dijelaskan dalam SOP Pidum, hal tersebut dilakukan supaya rasa keadilan rakyat tidak diciderai oleh berbagai perkara dimana seyogyanya bisa dilakukan penyampingan ataupun *deponeering*. Hukum pidana Islam mempunyai karakteristik khusus terkait pada prinsip mengesampingkan perkara pidana, yang disebabkan dari faktor teknisnya atau faktor non-teknisnya yakni regulasi. Menyampingkan perkara karena faktor non-teknisnya atau regulasi (*seponering; deponeering*), namun regulasi pidana keislaman mempunyai sifat serta pedoman khusus.

Kata Kunci: Jaksa Agung, *deponeering*, wewenang, perkara, asas oportunitas

Abstract

Authority *deponeering* can be explained as the Attorney General's authority to exclude cases in the public interest based on the principle of opportunity or the authority not to prosecute due to a policy reason. In concept, legal politics provides direction regarding the objectives and views of setting aside cases in the public interest and is explained in Article 35 of Law no. 16 of 2004, that the public interest is the needs of the state or nation as well as the interests of the community and the needs of the people in general. However, theoretically, the authority to sideline the case can be delegated to the Prosecutor with several conditions. The procedure for the delegation is explained in the SOP Pidum, this is done so that the people's sense of justice is not harmed by various cases where waivers or *deponeering*. Islamic criminal law has special characteristics related to the principle of overriding criminal cases, which are caused by technical factors or non-technical factors, namely regulations. cases due to non-technical or regulatory factors (*seponering; deponeering*), Islamic criminal regulations have special characteristics and guidelines.

Keywords: attorney general, *deponeering*, authority, case, principle of opportunity

1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara dimana memiliki tujuan dalam upaya penyelenggaraan suatu tertib hukum, yakni tata tertib dimana secara garis besar didasarkan pada kesadaran

hukum pada masyarakat (Surbakti, 2012). Dimana jaksa merupakan tokoh paling utama pada hal menyelenggarakan peradilan pidana. Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga pemerintah dimana memiliki kekuasaan negara dalam lingkup penuntutan dan wewenang lainnya didasarkan peraturan perundang-undangan kekuasaan yang dilaksanakan daripada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri (Makawimbang, 2014).

Secara teoritis, penuntutan perkara pidana di Indonesia terbagi menjadi dua asas dimana berlaku, yaitu asas oportunitas dan asas legalitas. Dua asas itu satu dan lainnya bertentangan, dimana asas legalitas mensyaratkan dilakukannya penuntutan kepada seluruh perkara terhadap pengadilan, tidak ada pengecualian di dalamnya. Sementara itu, secara istilah, kosa kata oportunitas itu sendiri memiliki arti kepantasan, ketepatan, dan menimbulkan keuntungan di ketika dimana benar, layak, memiliki kemanfaatan dengan sifatnya baik. Jadi, pengertian dari asas oportunitas, adalah terdapat pemberian kesempatan untuk penuntut umum sebagai tidak melaksanakan penuntutan perkara pidana pada pengadilan. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa asas oportunitas yakni asas dimana terdapat pemberian kewenangan terhadap penuntut umum bagi upaya penuntutan maupun tidak adanya upaya penuntutan, dengan maupun tidak adanya persyaratan seorang maupun korporasi dimana sudah memperlihatkan delik demi suatu kepentingan umum (*the public prosecutor may decide to prosecute or not to prosecute, whether conditionally or not*) (Kaligis, 2006).

Pada hukum acara pidana di Indonesia mengenal istilah penyampingan perkara (*deponering*) pidana, karena adanya kepentingan umum dimana yakni satu dari bagian kewenangan Jaksa Agung yang telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 35 huruf c, yang menjelaskan bahwa dimana pengertian dari kepentingan umum yakni kepentingan negara, bangsa, dan/atau kepentingan masyarakat secara umum. Akan tetapi terdapat pengecualian dimana terdapat pada pengertian pada pasal itu yaitu yang penerapan atas asas oportunitas, dimana bisa dilaksanakan daripada Jaksa Agung saja, didasarkan adanya pertimbangan, masukan, pendapat, dan saran daripada badan kekuasaan negara dimana berkaitan daripada problematika itu (Surachman dan Hamzah, 1995). Didasarkan pada KUHAP Pasal 46 Ayat (1) Huruf c, dijelaskan

bahwa perkara itu dikecualikan demi kepentingan umum maupun perkara itu telah dilakukan penutupan demi hukum, namun ketika benda tersebut didapatkan daripada sesuatu tindak pidana ataupun dimana difungsikan sebagai melaksanakan sesuatu tindak pidana. Kemudian dasar hukum dari penerapan perkara atau *deponering* didasarkan asas oportunitas pada Indonesia, yaitu : (Harahap, 2014)

- a. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan);
- b. Pasal 4 PERPU No 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pasal 35 poin (c) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Penyampingan perkara yakni sesuatu prosedur dimana tidak diharuskan melakukan penghukuman kepada seorang dengan kesalahan, meskipun seorang itu sudah terdapat pembuktian atas kesalahannya dimana didasarkan asas oportunitas dimana berlaku pada yurisdiksi suatu kejaksaan (Surachman dan Hamzah, 1995). Didasarkan penjelasan dimana sudah disampaikan diatas, sehingga peneliti pada hal ini tertarik akan melaksanakan kajian dan melakukan penelitian terkait problematika itu pada bentuk penulisan skripsi dimana mempunyai judul “Pendelegasian Wewenang *Deponering* Oleh Jaksa Agung Kepada Jaksa”.

2. METODE

2.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dimana dilakukan penerapan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum doktrinal yang mana menggunakan pendapat para ahli tentang pengesampingan perkara (*deponering*) dari Jaksa Agung serta dengan produk hukum berbentuk wawancara ahli dan peraturan perundang-undangan.

2.2 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian deskriptif sebagai upaya dalam penggambaran dengan tepat mengenai pengesampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung serta pendelegasiannya kepada Jaksa Penuntut Umum.

2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pakai adalah lokasi di Kejaksaan Negeri Boyolali. Pengambilan lokasi tersebut melalui pertimbangan penulis berdomisili di

Kabupaten Boyolali sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

2.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder serta tersier.

2.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan yakni metode studi kepustakaan melalui upaya pencarian dari makalah dan literatur dimana berhubungan atas hal dilakukan penelitian. Pelaksanaan dilakukan dengan pendalaman, analisis, dan pembelajaran data itu. Selanjutnya penelitian ini juga mempergunakan metode wawancara dimana dilaksanakan dengan langsung kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali sebagai klarifikasi dari data primer.

2.6 Metode Analisis Data

Melaksanakan analisis data dengan deskriptif kualitatif dimana dengan menguraikan data- data dimana didapatkan pada penelitian ini akan dilakukan penggambaran serta penyusunan dengan sistematis pada hasil uraian kalimat dimana disimpulkan maknanya untuk menyatakan atau membentuk kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Mengenai *Deponering* Oleh Jaksa Agung Dalam Hukum Positif di Indonesia

Mengenai KUHAP telah tercantum beragam perbuatan hukum yang bisa dalam penghentian prosedur pidana tidak hingga dalam meja peradilan, seperti pada tahapan penyelidikan, pasal 102 ayat (1) KUHAP. Tahapan dalam menghentikan penyidikan, pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan ketentuan itu, bisa dilakukan pemahaman atas upaya menghentikan penyidikan bisa dilaksanakan melalui penyebab-penyebab tidak terdapat bukti dengan cukup, kejadian dimana dilakukan tidak sebagai tindak pidana serta ada upaya dalam menghentikan penyidikan dilaksanakan demi hukum.

Terdapat perbedaan atas perbuatan-perbuatan hukum dimana bisa dilaksanakan dalam upaya penyelesaian suatu perkara tidak melewati jalur pengadilan, disebabkan penyimpangan perkara tersebut mempunyai sifat dapat

disebut unik dan terdapat beragam aturan undang-undang dimana terdapat aturan, yakni pada KUHAP dan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada penyampingan perkara pada ketentuan KUHAP pasal 77 penghentian penuntutan belum mencakup atas penyampingan perkara dengan tujuan kepentingan umum dimana dijadikan kewenangan Jaksa Agung.

Penyampingan perkara demi kepentingan umum didasarkan pedoman asas oportunitas, meskipun diantara asas legalitas dengan asas oportunitas terdapat pertentangan. Asas legalitas yakni jika terdapat kejadian sesuatu tindak pidana, sehingga terdapat keharusan untuk penuntut umum dalam melaksanakan upaya dalam menuntut kepada depan pengadilan untuk pelaku tindak pidana itu (Sutarto, 2005). Kemudian pada asas oportunitas meskipun seseorang tersangka secara bersalah dengan cukup didasarkan atas pemeriksaan dalam penyidikan serta terdapat hal dimana memungkinkan secara besar akan bisa dilakukan penjatuhan hukum, akan tetapi hasil dari memeriksa itu tidak terjadi pelimpahan kepada sidang pengadilan daripada penuntut umum (Harahap, 2008).

Kemudian negara Indonesia memberikan wewenang kepada jaksa dalam melakukan penyampingan perkara, selanjutnya pada Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai peranan Jaksa adalah sebagai upaya pencegahan dampak buruk atas penahanan dengan sifat sementara, penghukuman dan dakwaan, ataupun dampak buruk dari hal yang memungkinkan memberikan dampak dimana tidak terdapat harapan dikarenakan terdapat (Surachman dan Hamzah, 1995). UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 35 huruf (c), dimana menjelaskan yakni Jaksa Agung memiliki wewenang dan tugas dalam hal penyampingan perkara demi kepentingan umum. Yang diuraikan unsur – unsur dalam pasal tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Jaksa agung
- b. Mengesampingkan perkara
- c. Demi kepentingan umum

Andi Hamzah berpendapat kewenangan melakukan penyampingan perkara demi kepentingan umum tidak dilakukan pemberian terhadap jaksa biasa, ketentuan tersebut dikarenakan tidak bisa dilakukan kepercayaan pihak dalam melakukan dimana penting sekali tersebut (Darmono, 2013).

3.2 Pemaknaan Alasan Demi Kepentingan Umum Dalam Penanganan Perkara Pidana Yang Dikesampingkan Oleh Jaksa Agung Serta Pendelegasiannya Kepada Jaksa

Sebuah keputusan hukum dimana dikeluarkan dari pejabat dimana mempunyai wewenang, juga terhadap pada hal dalam menyelesaikan perkara pidana harus dilakukan jaminan atas tiga nilai dari tujuan hukum sejalan dimana dijelaskan dari Gustav Radburch, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pada akhirnya, suatu keputusan dimana dikeluarkan dari pejabat negara dimana mempunyai wewenang terhadap tersangka ataupun terdakwa ataupun terpidana (sesuai tahapan yang sedang dijalani) dapat membawa dampak baik dari segi hukum, sosial, bahkan berakibat dalam hak seorang itu, atau bisa dikatakan suatu putusan adalah penentu nasib seorang.

Wewenang penyampingan perkara ataupun *deponering* oleh Jaksa Agung yang pada pelaksanaannya harus memperhatikan 3 (tiga) nilai hukum. Dilihat dari Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum, kemudian dijelaskan pada penjelasan Pasal 35 huruf c 54 tentang kepentingan umum yakni merupakan kepentingan negara, kepentingan bangsa, serta kepentingan rakyat secara umum. Dimana bisa dikatakan yakni tujuan yang utama daripada penyampingan perkara, yaitu demi kemaslahatan bersama. Terdapat tiga pertimbangan dimana dijadikan dasar Jaksa Agung untuk melakukan pengesampingan perkara, yaitu apakah suatu perkara itu bisa menjadi yang yang dilakukan penyampingan demi kepentingan umum, didasarkan atas alasan penyebab filosofis yakni hadirnya kekacauan dalam rakyat umum, dikarenakan terdapat gangguan atas kerukunan diantara organisasi dimana menegakkan hukum, lalu penyebab sosiologis yakni dikarenakan adanya gangguan dalam upaya memberantas dari akar suatu permasalahan hukum, serta penyebab yuridis yaitu pada hal dalam upaya perwujudan kepastian hukum.

Pendapat Bapak Murti Ari Wibowo, S.H. (Jaksa Pidum Kejari Boyolali), yakni adanya kebijakan dalam pengeluaran *deponering* wajib melakukan pertimbangan ditinjau daripada asas keadilan, asas manfaat, asas kepentingan umum, dan asas kepastian hukum. Definisi dari kepentingan umum pada pengertian

deponering ialah penyampingan perkara sejalan dimana dijelaskan pada ketentuan itu adalah hal dalam melakukan asas oportunitas, cuma bisa dilaksanakan dari Jaksa Agung sesudah mempertimbangkan pendapat dan saran daripada badan kekuasaan negara.

Jaksa agung dalam hal mempergunakan penyampingan perkara demi kepentingan umum atau *deponeering* wajib diuraikan pada surat keputusan, karena mempunyai sifat final ataupun tidak. Dalam putusan dimana bisa dilaksanakan upaya hukum lain ataupun putusan dimana mempunyai sifat final, akan diputus oleh hakim. Dalam keputusan *deponeering* merupakan kewenangan Jaksa Agung, disebabkan dasar nama jabatan dengan pedoman penyampingan perkara demi kepentingan umum. Keputusan *deponeering* ini yakni keputusan dimana tetapi menimbulkan tanda tanya apakah bisa dilakukannya upaya hukum lain berhubungan atas keputusan itu, dikarenakan tidak ada ketentuan dimana memuat aturan.

Pendapat dari Yusril Ihza Mahendra yakni *deponeering* adalah kewenangan, tidak mustahil keputusan *deponeering* bisa dilakukan gugatan kepada pengadilan, dalam memperhatikan apakah pada hal melakukan wewenang dan tugasnya, melakukan penyampingan perkara tersebut, Jaksa Agung mempunyai penyebab dengan cukup, yaitu seberapa jauh *deponeering* itu bisa melakukan pemenuhan persyaratan demi kepentingan umum, yakni kepentingan negara, kepentingan masyarakat luas, dan kepentingan bangsa. Selanjutnya didasarkan pendapat Yusril yakni dalam melakukan jawaban apakah keputusan *deponeering* itu bisa dilakukan perkara kembali ataupun tidak yakni sulit. Disebabkan tidak adanya yurisprudensi mengenai perkara semacam tersebut. Mengenai peradilan mana suatu keputusan *deponeering* bisa dilakukan gugatan, hingga sekarang tidak adanya peraturan dengan eksplisit memberikan aturan. Pendapat dari Darmono, mengenai pembatalan ketetapan penyampingan perkara hanya mungkin dilakukan jika Jaksa Agung RI dimana melakukan pencabutan kembali ketetapan penyampingan perkara itu didasarkan penyebab tersebut, walaupun hal yang memungkinkan tersebut kecil sekali (Darmono, 2013).

Kewenangan penyampingan perkara ataupun *deponeering* wajib dipergunakan sebagaimana mestinya melewati para pejabat jaksa lain (kecuali jaksa

agung) dimana melakukan penuntutan perkara atas pendugaan tindak pidana. Kemudian penuntut umum (jaksa) harus cermat dan selektif dalam melakukan penuntutan, tidak mekerugian di masyarakat apabila melalui penuntutannya. Apabila benar diperhatikan bisa meghadirkan kerugian daripada upaya penuntutannya jaksa bisa mengusulkan terhadap jaksa agung untuk melakukan penyimpangan perkara ataupun *deponeering* oleh jaksa agung, selanjutnya akan dilakukan pendelegasian wewenang dari jaksa agung kepada jaksa, yang prosedurnya dijelaskan dalam SOP Pidum. Hal tersebut dilakukan supaya perasaan adil di masyarakat tidak diciderai oleh beragam kasus dimana seharusnya bisa dilakukan penyamoingan ataupun *deponeering* kemudian anggapan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas tidak meningkat dan terjadi penguatan di lingkup rakyat.

3.3 Penerapan *Deponeering* Dalam Perspektif Islam

Prinsip pidana pada konsep keislaman berperan untuk *adzab* ataupun *iqaab* serta *uquubah*. Ketiga istilah tersebut memiliki makna penderitaan ataupun nestapa serta siksaan dimana ditunjukkan pada individu ataupun sebuah lembaga yang memiliki kewenangan yakni peradilan pada individu dimana sudah jelas berbuat salah melaksanakan sebuah kejahatan berdasarkan syariat Islam. Kata *adzab* dimana memiliki makna berperan untuk sebuah siksaan, penderitaan ataupun kenestapaan tersebut pada al-Qur'an yang implementasinya terdapat dalam dua konsep, diantaranya konsep peran regulasi serta hukuman dalam kehidupan akhirat, serta konsep peran regulasi serta hukuman dalam duniawi. Allah SWT. Memberi penjelasan pada QS. An-Nur Ayat 2 serta Q.S. Ibrahim ayat 7.

Karakteristik alternatif dalam implementasi regulasi pidana keislaman memiliki makna penderitaan atau nestapa serta hukuman berwujud *adzab* ataupun *iqaab* serta *uquubah* dimana dirasakan dari individu yang diakibatkan sudah jelas berbuat salah melaksanakan sebuah kejahatan tersebut yakni untuk pilihan ataupun opsional berwujud *kaffarah* ataupun meleburkan atau menyelamatkan atas penyiksaan di akhirat yang menjadi ancamannya. Maknanya atas keberlakuannya sebuah pidana dalam dunia, sehingga individu itu selamat atau mengalami peleburan dan penghapusan atas keharusan menjalani penyiksaan dalam akhirat.

Regulasi pidana keislaman mempunyai karakteristik tertentu terkait pada prinsip mengesampingkan perkara pidana, yang dikarenakan akibat teknisnya atau akibat non-teknisnya yaitu regulasi. Mengesampingkan perkara dikarenakan akibat non-teknis atau regulasi (*seponering; depponering*), pada lingkup Barat dalam KUHP yakni disertai pemahaman guna keperluan publik, disisi lain regulasi pidana keislaman mempunyai sikap serta sifat khusus. Pada mekanisme pidana *hudud*, regulasi pidana keislaman berprinsip ketika hukuman pidana *hudud* harus dijatuhi serta diterapkan pada individu yang melakukan kejahatan *hudud* dimana yakin atas keabsahannya sudah jelas berbuat salah. Menegakkan regulasi pada pidana *hudud* tersebut tidak diperbolehkan melakukan penambahan, pengurangan ataupun penggantian. Dalam Q.S. Annur ayat 2 berbunyi:

من حالت شفاعته وذن حد من حدود هلا فهد مغاد هلا

Maknanya setiap individu yang memberikan pertolongan dalam perkara *hudud* maka akibatnya tidak dilaksanakannya atau mengesampingkan pidana *hudud* sehingga individu tersebut tergolong musuh dari Allah SWT.

Hudud pada prinsipnya melingkupi dasar jarimah serta prinsip hukuman pemidanaan dengan tujuan guna melakukan perlindungan berbagai hak atas Allah SWT. dimana dipresentasikan pada wujud kebutuhan umum (disebut kejahatan publik). Eksepsi dari mekanisme proses pidana *hudud* tersebut tidak dilarang padda regulasi pidana keislaman dengan syarat berdasar dalam dua perihal dengan sifat pilihan (tidak kumulatif), diantaranya:

- a. Jika pada sengketa kejahatan *hudud* dimana berlangsung pada individu korbannya, yakni saat pihak itu sudah dimaafkan dari individu korban serta perkara itu belum masuk atau sampai dalam proses sidang. Perihal tersebut berdasarkan dalam aturan dimana sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. yang maknanya :

“Tiap individu untuk saling memaafkan atas *hudud* jika perkara terus berjalan diantara kita, disebabkan *hudud* dimana sudah ada, sehingga bersungguh-sungguh sudah diharuskan guna dilakukan penegakkan.”

Berbagai jarimah *hudud* dimana berkonsep individual korban antaranya kejahatan *qodzaf*, kejahatan *zina*, kejahatan *sirqoh*, dan kejahatan *khirobah*. Terdapat kejahatan *qisash* walaupun berperan *jarimatul-hudud* tetapi

mempunyai mekanisme serta regulasi khusus dimana sudah diatur prinsip memafkan itu.

- b. Jika pada perkara kejahatan *hudud* dimana berlangsung, telah diproses pengadilan tetapi selanjutnya dilakukan pemeriksaan hakim terjadi *syubhat* ataupun rasa ragu-ragu dari perkara itu. Pedoman regulasi yakni ajaran Rasulullah SAW. yang artinya:

“Kita dianjurkan meninggalkan *hudud* saat hakim pada situasi *syubhat* atau keragu-raguan.”

Syubhat ataupun ragu-ragu hakim tersebut berlangsung dalam subyek hukumnya atau objek hukumnya, atau pada hukumannya sendiri. Faktanya yakni dalam *syubhat* dalam regulasi tersendiri yakni terkait *ikhtilaf* (anggapan berbeda) regulasi diantara tiap ulama terkait tingkatan hukum dalam pernikahan *mut'ah*. Pada situasi *syubhat* saat ketika hakim bisa melaksanakan eksepsi. Perihal tersebut disebabkan jika individu hakim melakukan pemaksaan *hudud* namun pada situasi namun pada situasi *syubhat*, sehingga dijumpai kemunculan dua praduga yang keliru, yakni individu dimana tidak melakukan kesalahan memperoleh sanksi, serta individu yang melakukan kesalahan serta seharusnya mendapat sanksi tetapi malah tidak dijatuhi sanksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sehingga menyampingkan perkara pidana (akibat teknisnya serta non-teknisnya) sekaligus sudah terdapat serta telah diketahui pada regulasi hukum keislaman, tetapi macam wujud dan pengimplementasian tidak sama pada mekanisme regulasi pidana Barat dalam KUHP. Khususnya terkait dalil syariat memafkan *hudud* satu sama lain diantara kita (individu sebagai korbannya atau ahli waris serta tersangka) sebelumnya perkara tersebut tergolong ajaran Allah SWT serta Nabi (peradilan), dikarenakan jika sudah berproses di pengadilan sehingga harus dilakukan penegakkan regulasi berdasarkan *nash-nya*”, ajaran tersebut merupakan konsep *hudud* dimana nyatanya diterapkan guna kejahatan dengan dimensi individual korbannya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- a. Aturan mengesampingkan perkara dijelaskan pada KUHAP pada Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pengertian dari *Deponering* berdasar Pasal 35 Ayat (1) Huruf C yaitu tidak melaksanakan proses tuntutan atau penyampingan sebuah proses tuntutan suatu perkara guna kebutuhan publik. Kepentingan umum ialah kebutuhan negara atau bangsa serta kepentingan rakyat secara meluas. Pengesampingan perkara ditujukan pada regulasi tergolong proses asas oportunitas sesudah melihat pendapat serta saran atas berbagai badan yang berkuasa di negara.
- b. Wewenang pengesampingan perkara di Indonesia hanyalah dimiliki oleh Jaksa Agung. Akan tetapi, wewenang penyampingan perkara tersebut secara teoritis dapat di delegasikan kepada Jaksa dengan beberapa persyaratan. Pendelegasian tersebut prosedurnya dijelaskan dalam SOP Pidum, gunanya adalah untuk menganalisis apakah perkara tersebut dari kepolisian dapat dinaikkan ke penuntutan atau di *restorative justice* di kepolisian, atau perkara tersebut tidak memenuhi unsur dan dihentikan di kepolisian. Hal tersebut dilakukan supaya rasa keadilan rakyat tidak diciderai oleh berbagai perkara dimana seyogyanya bisa dilakukan penyampingan ataupun *deponeering*.
- c. Hukum pidana Islam mempunyai karakteristik khusus terkait pada prinsip mengesampingkan perkara pidana. Menyampingkan perkara karena faktor non-teknisnya atau regulasi (*seponering; depponering*). Pada mekanisme proses pidanan *hudud* harus dikenai serta dilakukan pad pihak yang melakukan kejahatan *hudud* dimana sudah jelas melakukan kesalahan berdasarkan keabsahan serta keyakinan. Menegakkan regulasi pada pemidanaan *hudud* tersebut dilarang menambahkan, mengurangi, ataupun mengganti. Dan diperbolehkan melakukan *Deponering*, atas dasar kemaslahatan bersama.

4.2 Saran

Dari pembahasan dan penjelasan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Regulasi mengesampingkan perkara pada KUHPA butuh diadakannya pembaharuan, supaya dalam melaksanakan kewenangan itu penuh dengan sifat teratur sekaligus jelas maka terciptanya keteraturan di masyarakat tanpa perdebatan.
- b. Memperjelas kembali frasa “kepentingan umum” dalam ketentuan yang berlaku, karena menimbulkan berbagai penafsiran dari bermacam elemen individu penduduk.
- c. Jaksa Agung wajib selalu cermat dan berhati – hati saat memakai kewenangan penyampingan perkara atau *deponering*, agar wewenang tersebut tepat sasaran serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan nasehat, semangat, dan doanya. Kemudian Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn, P.hD selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Bapak dan ibu dosen atas kesediannya mengajarkan ilmunya kepada penulis. Saudara seperjuangan dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang semoga selalu sukses. Semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmono. (2013). *Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Solusi Publishing.
- Harahap, M. Yahya. (2014). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPA penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C. (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T. Alumni.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Peidana

Makawimbang, Hernold Ferry. (2014). *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Perpu No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Surachman, R.M. dan Andi Hamzah. (1995). *Jaksa Diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika: Jakarta.

Surbakti, Natangsa. (2012). *Filsafat Hukum*, Surakarta: BP-FKIP UMS.

Sutarto, Suryono. (2005). *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia